

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah Merupakan bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah Adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur didalam Hukum Agraria berdasarkan aspek yuridisnya yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalam Bumi Indonesia berada di bawah kewenangan negara. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya harus dikelola oleh negara demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹

Kebutuhan Manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman diikuti bertambahnya populasi manusia di muka bumi. Tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari sifat tanah itu sendiri, karena sebagian besar kehidupan manusia sehari-hari tidak melepaskan dari sifat tanah itu sendiri yaitu tempat manusia tinggal dan berdiam. Salah satu cara untuk mendapatkan atau memiliki tanah adalah dengan kegiatan jual-beli tanah, dan untuk mempertahankan hak milik atas tanah tersebut diperlukan sebuah sertifikat yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di

¹ UU 1945 Pasal 33 Ayat 3

Indonesia². Sertifikat Tanah sendiri merupakan suatu dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai hasil akhir dalam bentuk produk dari proses pendaftaran tanah. Pada tahun 1960 saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah hadir lah Lembaga pendaftaran tanah di Indonesia.³ Dengan adanya sertifikat tanah akan mempermudah seseorang untuk menguasai tanah miliknya dan bisa dibuktikan dengan akta kepemilikan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Namun, Tanah selain salah satu sumber daya alam yang secara signifikan mendukung kelangsungan hidup manusia. Namun, tanah juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah dalam sengketa tanah. Pasal 19 Ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1960 telah mengatur aspek kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat bahwa ” Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁴

Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Selanjutnya disebut PP RI No. 24 Tahun 1997. Dalam PP RI No.24 Tahun 1997 telah menetapkan tugas dan wewenang Pemerintah dalam melakukan pencatatan dan pendaftaran tanah secara nasional,

² Ngongoloy., et al. (2021). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021. Ejournal.Unsrat.Ac.Id.

³ Nugraha, W. M., (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Elektronik Oleh Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal.

⁴ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

masyarakat berhak atas tanah diwajibkan untuk mendaftarkan tanah yang dikuasai dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat ini. Dengan adanya pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum yang bersifat subjektif, yakni mengenai badan hukum dan individu yang mempunyai hak atas tanah tersebut, dan bersifat objektif meliputi aspek batasan wilayah, lokasi, ukuran dan luas tanah yang dimiliki.

Sejak dimulainya pendaftaran tanah di Indonesia hingga saat ini, bentuk dan format Buku tanah maupun Surat Ukur sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut mengakibatkan elemen data yang sebelumnya sudah tercantum dalam sertifikat mengalami perubahan. Didorong dengan kemajuan zaman dimana pada masa sekarang era *digital* sebagai era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi agar berjalan lebih praktis dan modern. Kemajuan kehidupan menuju era *digital* sudah tidak dapat dihindari lagi karena hampir menjangar ke segala sendi kehidupan. Di bidang Pertanahan sendiri dalam rangka mewujudkan modernisasi era *digital* dalam segi pelayanan mulai untuk menerapkan pelayanan berbasis elektronik, sampai dengan penerbitan dokumen elektronik dan sertifikat elektronik.

Selama beberapa dekade terakhir, sistem pendaftaran tanah di berbagai belahan dunia telah mengalami modernisasi dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan ini menjadi terobosan besar dalam memfasilitasi proses registrasi, terutama dengan menyediakan akses online bagi masyarakat di Indonesia. Pergeseran dari sistem kertas ke sistem elektronik merupakan hasil dari transformasi teknologi yang pesat. Perubahan dalam segi elektronik di Indonesia sendiri dalam penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi bisa dilihat dalam transaksi pasar dan layanan publik yang semula analog (manual) beralih menjadi layanan berbasis elektronik, contohnya seperti muncul *e-commerce* dalam bidang perdagangan, *e-goverenment* dalam bidang pemerintahan, *e-ktp* sebagai tanda pengenal yang sebelumnya diakses manual sekarang dapat diakses melalui media online dan masih banyak lainnya yang dimana layanan tersebut telah diimplementasikan di sektor pemerintahan dan swasta sebagai bentuk efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan layanan publik kepada masyarakat.⁵

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah merupakan peraturan yang mengatur tentang penggunaan sertifikat elektronik dalam urusan pertanahan di Indonesia. Peraturan ini memberikan dasar hukum dan pedoman penggunaan sertifikat elektronik sebagai pengganti sertifikat fisik dalam proses di lapangan. Urgensi peraturan ini mencakup beberapa langkah salah satunya yaitu pemerintah dan instansi terkait harus menyiapkan infrastruktur dan sistem yang diperlukan dengan baik untuk mendukung darurat sertifikat *digital* elektronik. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi dan platform online untuk menerbitkan, menyimpan, dan mengelola sertifikat elektronik. Pada dasarnya, urgensi peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pertanahan, mengurangi kesalahan pengelolaan, dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik properti. Tujuan penggunaan sertifikat elektronik adalah agar proses pengolahan tanah menjadi lebih

⁵ Enny Agustina et al., (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. (19).

mudah, cepat dan akurat.⁶ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 3 Tahun 2023. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran tanah elektronik yang memungkinkan hasil dari pendaftaran tanah dipublikasikan dengan bentuk Dokumen Elektronik.

Produk hukum dari pendaftaran tanah elektronik adalah dikeluarkannya Sertifikat el dalam bentuk Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Permen ATR/ BPN RI No.3 Tahun 2023 menyebutkan Bahwa: “ Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertifikat-el adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik yang Data Fisik dan Data Yuridisnya telah tersimpan dalam BT-e1. Pendaftaran tanah elektronik sendiri merupakan wujud nyata kementerian ATR/BPN dalam menyediakan database/sumber data elektronik dilakukan untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan layanan pertanahan berbasis elektronik. Dengan pendaftaran tanah elektronik tentunya memudahkan masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak luput dari kejahatan perbuatan melawan hukum karena memiliki potensi untuk diretas, dijebol dan diterobos sistem keamanan yang menyebabkan bocornya data pada sistem elektronik. Oleh karena itu. untuk melindungi pemilik hak atas tanah dan

⁶ Yusna, W.S., (2024). Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesi96a* 4(8): 648–57). <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.840>.

menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah elektronik harus dipersiapkan secara komprehensif.

Perlindungan hukum bagi sertifikat elektronik yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kebocoran data telah diatur melalui Permen ATR/KBPN No. 3 Tahun 2023. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi Kantor Pertanahan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada publik yang memegang sertifikat hak atas tanah elektronik. Untuk mencegah terjadinya kebocoran data, Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), yang menegaskan komitmen BPN sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Peralihan dari sertifikat konvensional ke sertifikat tanah elektronik dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sengketa dan untuk mempermudah layanan pertanahan. Meskipun sertifikat tanah elektronik memiliki banyak keuntungan. Namun masih ada beberapa kekhawatiran terkait implementasi dalam proses sertifikasi sertifikat elektronik. Sehubungan dengan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait program yang dikeluarkan kementerian ATR/BPN mengenai sertifikat tanah elektronik yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat”**

Tabel I Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wisnu Mareta Nugraha	Implementasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Elektronik oleh Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal	Fokus pembahasan terhadap implementasi regulasi terkait pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada peran notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pendaftaran tanah pertama kali sementara untuk penelitian ini menitikberatkan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Kantor Pertanahan apakah sudah sesuai atau belum.
2.	Enny Agustina	Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik	Membahas implementasi kebijakan pemerintah terkait digitalisasi pertanahan	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek hukum dan analisis normatif

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>terhadap program penerbitan sertifikat elektronik, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi regulasi tersebut dalam praktik.</p>
3.	Gandi Assidiqih, Indri Fogar Susilowati	Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti kepemilikan Tanah Di Indonesia	Membahas aspek hukum sertifikat tanah elektronik, baik dari segi kedudukannya sebagai alat bukti kepemilikan tanah maupun dari segi implementasi regulasi yang mengaturnya, khususnya dalam konteks Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek hukum dan keabsahan sertifikat tanah elektronik sebagai alat bukti kepemilikan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, sedangkan penelitian ini bersifat empiris mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam proses penerbitan sertifikat elektronik.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan fokuskan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Sertifikat Tanah Elektronik Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan Sertifikasi Sertifikat Elektronik pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atas penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan dalam pelaksanaan Sertifikasi Sertifikat Tanah Elektronik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala selama pelaksanaan penerbitan Sertifikat Elektronik dan bagaimana solusi yang yang diberikan atas kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian Hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian hukum ini berguna bagi bidang pendidikan, khususnya pada mata kuliah Hukum Perdata yang mengatur tentang hubungan manusia satu sama lain atau manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Agraria Khususnya mengenai penerbitan sertifikat tanah elektronik pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

2. Kegunaan Praktisi

Penulis berharap karya ilmiah yang ada dalam bentuk tulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam Implementasi Sertifikat Elektronik yang dikaji berdasarkan fakta di lapangan dan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat dijadikan masukan dalam melihat perbedaan ilmu teori dengan praktik di lapangan.

b. Bagi Lembaga (Pemerintah)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan bagi pemerintah dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat elektronik oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat.

c. Bagi masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan konstruksi berfikir kepada masyarakat serta gambaran mengenai ilmu agraria, khususnya terkait tahapan pelaksanaan memperoleh sertifikat elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan kata lain penelitian hukum lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷ Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian yaitu mengkaji implementasi dari peraturan perundang-undangan dengan penerbitan sertifikat elektronik oleh Kantor Pertanahan nasional Kabupaten Lombok Barat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari 3 (tiga) sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait dengan permasalahan sengketa tanah yang akan dibahas.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

Sumber data melalui wawancara dengan responden pihak terkait serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian. Adapun sumber Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hasil Wawancara dengan responden antara pihak terkait.
- 2) Dokumen dari lokasi penelitian yang meliputi: Dokumen penunjang daftar sertifikat elektronik pada Kantor BPN Lombok Barat.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perundang-undangan atau dengan kata lain bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

- 7) Buku-buku yang berkaitan dengan tema pendaftaran tanah, sertifikat tanah, sertifikat elektronik, dan buku lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan
- 8) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
- 9) Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier merupakan data pelengkap yang bersifat petunjuk maupun tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: KBBI, Kamus Hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Penulis mengumpulkan data secara primer yang menggunakan cara wawancara dan mengumpul dokumen-dokumen serta Wawancara Responden Penelitian ini adalah secara langsung bertatap muka dengan responden guna mengetahui fakta-fakta di lapangan maupun pendapat dari responden dengan tujuan menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Sertifikasi Sertifikat Elektronik pada Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber, wawancara ini dilakukan dengan narasumber yaitu :

- 1) Lalu Suharli, Selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat;

2) Liza Mayanti Famaldiyana S.H., M.Kn, Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan hak tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT;

3) Maisa Rahma S.Sos, Selaku Pemohon.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, jurnal, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis data merupakan sebuah proses yang mengatur sistematika data, yang mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁸ Jika seluruh bahan hukum terkumpul maka akan dilakukan pemeriksaan pada data tersebut, yang kemudian data itu akan diolah dan disusun secara sistematis, analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan dalam permasalahan yang dikaji, dan kemudian akan ditarik Kesimpulan secara induktif.

Analisa data ini dilakukan dengan pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

⁸ Lexy J. Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: RemajaRosdakarya.

Maka peneliti akan melakukan Deskriptif Kualitatif yang dimana peneliti akan menggambarkan serta menjelaskan dengan kalimat yang benar sehingga akan mudah untuk dipahami. Dapat disimpulkan analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.⁹

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, telah disusun kerangka sistematika penulisan yang penting untuk dipahami agar isi penelitian dapat tersampaikan dengan jelas. Kerangka tersebut meliputi antara lain:

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini Tinjauan Pustaka berisikan tentang kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, yang didasari dari tinjauan penelitian Hukum yaitu tentang Implementasi, Sertifikat Tanah, Sertifikat Tanah Elektronik, Kedudukan Sertifikat Tanah, Kedudukan Sertifikat Tanah Elektronik dan Tinjauan Umum Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 2023.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁹ Saebani, B.A. (2008). Metode Penelitian Hukum. Bandung : Pustaka Setia

Pada Bab hasil Penelitian dan Pembahasan ini merupakan bagian dari analisa dan pembahasan yang terdapat bagaimana tahapan Sertifikasi dalam penerbitan sertifikat elektronik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kendala dan solusi yang terjadi dalam prosesnya.

4. Bab IV Penutup

Bab Penutup berfungsi sebagai bagian akhir dalam penelitian Hukum ini, yang merangkum kesimpulan serta memberikan rekomendasi sebagai masukan dan perbaikan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

